
PERMASALAHAN GURU HONORER TERKAIT KEBIJAKAN PENGHENTIAN REKRUTMEN GURU PNS MENJADI PPPK

Oleh

Tita Tri Antika Pangestuti¹⁾, Ratna Wulandari²⁾, Enggal miftahul Jannah³⁾ & Farid Setiawan⁴⁾^{1,2,3,4}Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad DahlanEmail: ¹tita1800331019@webmail.uad.ac.id, ²ratna1800331045@webmail.uad.ac.id,
³enggal180033021@webmail.uad.ac.id, ⁴farid.setiawan@pai.uad.ac.id**Abstract**

Teachers are an important role in the world of education, the teaching profession is a noble profession because it is often referred to as heroes without honors. Talking about teachers, there are several statuses ranging from civil servants or PNS of the Ministry of Education and Culture and Ministry of Religion, honorary public school teachers, permanent foundation teachers, nonpermanent foundation teachers, civil servant teachers seconded to private schools, SM3T teachers (scholars educate in frontier, outermost, and disadvantaged areas), and others. Regarding the many statuses of the teaching profession, it is inseparable from various problems such as the problem of honorary teachers that never ends and with minimal solutions, coupled with the recent policy on stopping the recruitment of PNS teachers in 2021, the purpose of terminating this recruitment is to change the system. recruitment of civil servants to government employees with employment agreements. This policy analysis examines the main points of employment in Law Number 43 of 1999 article 2 paragraph 3 and Law Number 8 of 1974 concerning careers and achievement systems, with this policy it is hoped that the problem of honorary teachers will decrease.

Keywords: Education, Teachers, And Policies.**PENDAHULUAN**

Guru didefinisikan sebagai tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal maupun non formal. Guru memiliki kedudukan profesional yang memiliki seperangkat tugas dan kewajiban mendidik generasi bangsa agar mencapai tujuan pendidikan nasional dan menjadikan guru sebagai sumber utama penghasilannya. Namun banyak sekali pertanyaan yang menanyakan tentang profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik seperti, bagaimana desain pengelolaan guru di Indonesia? Apakah persoalan yang muncul dari pengelolaan ini? Bagaimana politik pemerintah dalam menentukan anggaran untuk guru di Indonesia?

Bagaimana kewenangan batas guru yang berstatus PNS dengan yang bukan?

Tujuan dari analisis kebijakan ini adalah mengapa pemerintah membuat kebijakan pemberhentian rekrutmen guru PNS pada tahun 2021? Melihat dari hasil evaluasi kebijakan tentang rekrutmen CPNS formasi guru, menjadi suatu hal yang sangat penting dan menjadi catatan bagi pemerintah karena banyaknya guru yang berstatus PNS meminta mutasi setelah pengangkatannya, dalam pandangan pemerintah tentunya hal ini merupakan satu permasalahan yang cukup besar mengingat tentang pemerataan pendidikan saja belum dapat dituntaskan. Kebijakan ini dibentuk dengan alasan melihat kondisi CPNS setelah bertugas di atas empat atau lima tahun biasanya meminta untuk dipindah tugaskan, karena sistem inilah yang akan merusak sistem distribusi tenaga pendidik

secara nasional. Pemerintah sudah berusaha kurang lebih selama 20 tahun dalam menghadapi persoalan ini, namun belum terselesaikan, dengan berbagai alasan dan pertimbangan serta melihat kondisi inilah pemerintah membuat peralihan kebijakan dalam bentuk PPPK.

Melihat realitas di lapangan banyak terjadi penolakan dalam kebijakan penghentian rekrutmen guru PNS 2021 ini. Banyak pihak yang menyatakan bahwa jika kebijakan ini tetap dilakukan maka akan mengakibatkan menurunnya minat warga menjadi seorang guru hal ini tentu saja berdampak pada profesi guru yang akan menyandang status sebagai PPPK dan dianggap tidak menghargai nasib dan perjuangan guru honorer selama ini. Untuk itu para pemihak kontra, meminta pemerintah untuk meninjau kembali terhadap kebijakan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode riset yang bersifat objektif dan deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur dari sumber-sumber terkait. Hasil penelitian berlandaskan teori dan juga berdasarkan pada situasi dan kondisi subjek yang diteliti saat ini sehingga dalam penulisan jurnal ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan juga pada metode penelitian ini peneliti menggunakan perspektif dari partisipasi masyarakat sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian (Noeng Muhadjir, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Guru Honorer di Indonesia

Guru merupakan sebuah profesi yang penuh dengan tuntutan serta tanggung jawab tak terkecuali pada guru yang berstatus “honorer”, guru honorer perannya tidak dapat dikesampingkan terlebih pada kontribusi nyata yaitu mencerdaskan anak bangsa serta

membentuk karakter penerus bangsa, tapi disisi lain dalam hal pendapatan guru honorer masih tergolong minim (Idris Apandi, 2017). Tak hanya itu saja, permasalahan guru honorer di Indonesia bermacam-macam dan tidak banyak permasalahan guru honorer yang telah terpecahkan atau sudah mendapatkan solusi, ibaratkan benang yang kusut permasalahan guru honorer di Indonesia berangsur-angsur semakin bertambah.

Ada banyak permasalahan yang dialami oleh guru honorer yakni status yang tidak jelas, kesejahteraan rendah, dan kualitas. Status guru honorer dianggap tidak jelas karena tidak memiliki surat keputusan atau biasa disebut SK mengajar, status yang tidak jelas ini membuat guru honorer tidak bisa mendapatkan banyak hal yang didapatkan oleh guru PNS seperti jaminan kesehatan, perlakuan, dan berbagai tunjangan, serta jaminan hari tua. Masalah kedua adalah kesejahteraan guru honorer yang masih rendah, status yang tidak jelas membuat guru honorer tidak terjamin dalam kesejahteraan hidupnya contohnya dalam hal gaji yang tergolong sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan hidup bahkan untuk menutup biaya pendidikan pun kurang. Masalah ketiga adalah dari sisi kualitas guru, perekrutan guru honorer hanya memperkerjakan orang yang mencari pekerjaan tanpa proses atau adanya kejelasan statusnya, hal tersebut mengakibatkan perekrutan guru dengan kualitas yang masih dipertanyakan serta belum ada tahapan yang memadai untuk mengembangkan potensi dan kualitas guru (Republika.co.id).

2. Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK

Pemerintah memiliki rencana besar untuk guru honorer di Indonesia yaitu pengangkatan satu juta guru honorer dalam program rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat menjadi PPPK pada periode 2021 (Yantina Debora 2020). PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dikontrak minimal satu tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 30 tahun. Ini semua tergantung situasi dan kondisi yang ada. Dalam PPPK terdapat kebijakan-kebijakan dalam pengadaan guru PPPK, rencana rekrutmen PPPK untuk tenaga guru pada tahun 2021 dari Kemenpan RB diantaranya yaitu (Yantina Debora 2020) :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 berencana melakukan rekrutmen PPPK untuk tenaga guru.
2. Dengan melalui jalur PPPK, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun s/d. 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar (untuk guru sendiri sampai usia 59 tahun).
3. Sampai saat ini, baru ada 174,077 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari 32 provinsi, 370 Kabupaten dan 89 Kota.
4. Pengajuan program usulan untuk formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi E-formasi KemenPANRB.
5. KemenPANRB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta mempertimbangkan data dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Saat ini dalam proses perencanaan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan KemenPANRB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN dan BPPT.
7. KemenPANRB akan menetapkan peraturan MenPANRB sebagai dasar hukum pelaksanaan.

Perekrutan PPPK 2021 dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah membatasi formasi guru PPPK.

Namun seleksi PPPK kali ini dapat diikuti oleh guru honorer dengan syarat tertentu, pemerintah memberikan kuota penerimaan guru honorer menjadi PPPK sebanyak 1 juta. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi guru honorer yang memenuhi syarat untuk mendapat penghasilan yang layak. Seleksi PPPK setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi. Bisa dilakukan di tahun yang sama atau berikutnya (Putra 2020). Namun pada kenyataannya informasi serta tindak lanjut mengenai program PPPK sempat tidak begitu jelas seperti syarat yang berubah-ubah, tanggal pendaftaran yang sempat mundur, dan juga formasi pada setiap daerahnya.

3. Analisis Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK

Analisis kebutuhan guru menjadi parameter utama dalam menentukan angka kebutuhan guru, proses analisis tersebut tidak bisa dilakukan atas dasar pertimbangan intuitif atau kira kira namun harus di hitung berdasarkan data kenyataan. Setelah melewati proses analisis kebutuhan baru di lakukan analisis pemetaan kebutuhan guru di lapangan. Mekanisme pengangkatan yang jelas otomatis akan sejalan dengan kualitas yang peroleh, dengan adanya pengangkatan PNS sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. kompetensi guru dapat di jelaskan sebagai sejumlah kemampuan yang di persyaratkan untuk menjadi seorang guru. Persyaratan seseorang untuk menjadi guru adalah harus memiliki kemampuan pedagogik, yaitu kemampuan dalam mendayagunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan pengangkatan pegawai negeri dalam jabatan struktural telah di terbitkan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 sebagai mana telah diubah dengan PP Nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, dinyatakan bahwa pola pembinaan kariel

pengawai negeri sipil keterkaitan dan keserasiran antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan. Kompetensi dan masa jabatan seorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun. Hal ini senada dengan pendapat Gibson dkk yang menyatakan bahwa karier tercermin dalam gagasan bergerak ke atas pada lini kerja pilihan seseorang. Bergerak ke atas berarti berhak atas pendapatan yang lebih besar, memikul tanggung jawab yang lebih besar, serta mendapatkan status prestise dan kuasa lebih besar. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa karier adalah suatu kemungkinan yang akan dilalui oleh seseorang dalam organisasi untuk meniti pangkat atau jabatan sesuai dengan kemampuan dan persyaratan yang di tetapkan. Guru PNS adalah pegawai negeri sipil yang dijamin oleh pemerintah berdasarkan data kemendikbud pada BPSDMK di Indonesia dengan jumlah 1.330.512 orang. Tugas guru adalah pemegang peranan utama dalam mengajar di sekolah.

Kebijakan pemerintah untuk menghentikan rekrutmen guru PNS mulai tahun ini menimbulkan pro dan kontra. Penghentian ini di kabarkan berlaku dalam jangka panjang CPNS akan di ganti dengan jalur pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam kebijakan baru ini guru yang sudah berstatus sebagai PNS tidak akan di ganggu gugat sampai pensiun. Pemerintah menjelaskan dalam waktu dekat akan membuka penerimaan guru lewat formasi sekitar 1 juta kebutuhan PPPK. Kebijakan ini di buat untuk menghadapi persoalan yang belum bisa terselesaikan oleh pemerintah untuk guru PNS dalam rentang waktu lebih kurang 20 tahun (Kompas.com). Realita di lapangan menyatakan bahwa guru PNS yang telah bertugas selama 4 sampai 5 tahun seringkali meminta untuk pindah lokasi penugasan. Hal ini menjadi persoalan bagi pemerintah karena dapat menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional dan juga dalam pemerataan pendidikan (Kompas.com).

Perbedaan kebijakan ini adalah ASN dan PPPK memiliki perbedaan yakni, PPPK termasuk dalam kategori guru terikat kontrak, sehingga harus menyelesaikan tugas di penempatan tersebut sesuai dengan kontraknya. Seorang guru tidak bisa meminta untuk di pindahkan lokasi penempatan kerja. Dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa PNS dan PPPK termasuk dalam ASN jadi, keduanya dinggap setara karena tergolong dalam ASN, hanya sistemnya saja yang diubah. PPPK akan mengisi pos-pos jabatan fungsional seperti auditor, guru atau pustakawan, mereka juga bisa masuk jalur awal, tengah atau yang tertinggi.

Dengan dasar hukum pelaksanaan pengadaan PPPK tenaga guru tahun 2021 berpedoman pada 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 623 tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5870/B-KS.04.011SDIKI202j, Perihal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2021. Namun, tidak semua pihak setuju dengan kebijakan ini dengan adanya kebijakan ini mengundang kritikan dari berbagai pihak, ada juga yang menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang diskriminatif. Adanya regulasi PPPK yakni yang termuat dalam PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi PPPK, dan perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, maka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) berubah. Banyak yang

menyangkal jika dengan adanya kebijakan ini akan menurunkan minat warga Indonesia untuk menjadi seorang guru (jppn.com). Disisi lain persyaratan pendaftaran hampir sama seperti mendaftar sebagai guru calon pegawai negeri sipil atau CPNS, hanya saja terdapat perbedaan pada point-point tertentu seperti masa mengabdikan minimal dua tahun yang menjadikan kebijakan ini menuai pro dan kontra. Syarat peserta seleksi PPPK tenaga guru 2021, peserta yang dapat melamar sebagai PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 terdiri atas : 1. Tenaga honorer eks kategori II (THK-II) adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. 2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah dan terdaftar di Dapodik. 3. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar di Dapodik. 4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan juga terdapat beberapa persyaratan umum yaitu : 1. Warga Negara Indonesia; 2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran; 3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik

praktis; 6. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; 7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; 8. pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut: a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Pemerintah telah menjawab pertanyaan masyarakat dalam ketidaksetujuan dengan kebijakan ini, untuk rasa keadilan tersebut pemerintah memberikan penjelasan bahwa sebanyak satu juta lowongan tersebut akan mengatasi kebutuhan guru selama ini, mengatasi keberadaan guru honorer K2 , honorer non-K2 di sekolah negeri yang jumlahnya sangat banyak. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum pernah mengajar untuk mendaftar seleksi PPPK, hal tersebut ada di dalam PP Nomor 38 Tahun 2020, yakni ada 147 jabatan fungsional PPPK yang dapat diisi (Kompas.com)

Walaupun sempat tertunda dan masih abu-abu dalam penyebaran informasi kini pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melancarkan proses penghentian rekrutmen guru yang berstatus PNS menjadi PPPK dengan maksud dan tujuan memperhatikan profesi guru serta meminimalisir permasalahan pada guru honorer. Tak lupa, suatu kebijakan baik lama maupun baru pasti terdapat pro dan kontra dalam masyarakat terlebih pada profesi atau pihak-pihak yang berkaitan dan terdampak. Harapan untuk kedepannya dengan kebijakan PPPK atau kebijakan terbaik yang diambil oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai solusi atau setidaknya meminimalisir permasalahan yang dialami jutaan bahkan lebih guru honorer di

Indonesia sehingga guru sejahtera dan pendidikan di Indonesia semakin berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah telah membuat kebijakan akan adanya pergantian perekrutan PNS diganti dengan PPPK, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. Kami penulis jurnal ini akan membantu memberi solusi agar guru honorer dan peserta lulusan Pendidikan Profesi Guru untuk melamar lewat jalur PPPK dan dimulai pada tahun ini. Tujuannya agar para guru honorer mendapat kejelasan status guna meningkatkan kesejahteraannya sebagai guru honorer yang selama ini memiliki banyak persoalan baik itu mengenai status dan kesejahteraan hidup atau gaji yang rendah. Hal ini dilakukan karena mendesak pengangkatan PPPK tenaga guru karena terjadinya kekosongan guru di banyak daerah. Meski demikian pemerintah akan masih saja menemui banyak kritikan dari berbagai pihak, ada juga yang menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang diskriminatif. Adanya regulasi PPPK yakni yang termuat dalam PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi PPPK, dan perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, maka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) berubah. Banyak yang menyangkal jika dengan adanya kebijakan ini akan menurunkan minat warga Indonesia untuk menjadi seorang guru. Pemerintah telah menjawab pertanyaan masyarakat dalam ketidaksetujuan dengan kebijakan ini, untuk rasa keadilan tersebut pemerintah memberikan penjelasan bahwa sebanyak satu juta lowongan tersebut akan mengatasi kebutuhan guru selama ini, mengatasi keberadaan guru yang jumlahnya sangat banyak. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum pernah mengajar untuk mendaftar seleksi PPPK, hal tersebut ada di dalam PP Nomor 38 Tahun 2020, yakni ada 147 jabatan fungsional

PPPK yang dapat diisi. PPPK sempat tertunda dan Informasi kurang jelas kini pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melancarkan proses penghentian rekrutmen guru yang berstatus PNS menjadi PPPK dengan maksud dan tujuan memperhatikan profesi guru serta meminimalisir permasalahan pada guru honorer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Apandi, Idris. 2017. Guru Profesional Bukan Guru Abal – Abal. Yogyakarta : Deepublish.
- [2] Debora, Yantina. 2020. PPPK 2021: Mekanisme Rekrutmen dan Pengangkatan Guru Honorer.
- [3] Putra, D. Aditya, dkk. 2020. Mengupas PPPK, Pegawai Pemerintah Gajinya Setara PNS.
- [4] Widiarto, Agus. 2020. Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume II, hal.1.
- [5] Muhadjir, Noeang. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin Edisi IV Gibson, Ivancevich. 1992. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Erlangga: Jakarta.
- [6] Herkolanus, dkk. 2013. Proses Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (suatu penelitian di dinas pendidikan kabupaten sintang). Jurnal tesis PMIS-UNTAN-IAIN.
- [7] <https://www.kompas.comhttps://www.dpr.go.id>